



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Nik: XXX, tempat lahir Samarinda, 31 Juli 1990 / 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Aka Gani, Dusun I, Rt. 004, Desa Karang Anyar II, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023, disebut sebagai kuasa sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Pagar Alam, 6 April 1964, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta / dagang, tempat tinggal terakhir Desa Pagar Jati, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga sekarang belum diketahui keberadaannya yang masih dalam wilayah Republik Indonesia (goib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

Hlm.1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur dengan Register Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 3 April 2022 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami/istri menikah pada tanggal 17 April 2020, nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Duplikat Akta Nikah Nomor XXX tanggal 5 Juli 2022. Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ngontrak di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai berpisah pada Desember 2021 karena perselisihan;
- 3.- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bergaul dengan baik (ba'da dukhul) dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Anak, umur 1,5 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
- 4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun selama 1 tahun, kemudian sejak Maret 2021 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu:
  - Karena faktor kecemburuan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai;
  - Ikatan pernikahan tidak lagi terbentuk, masih dalam satu rumah namun sama sekali tidak ada lagi komunikasi bahkan selalu bermuka murung;
- 5.Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki permasalahan dalam rumah tangga dengan cara bermusyawarah dengan Termohon dan keluarga namun Termohon tetap tidak bersedia menerima Pemohon, akhirnya masih pada Maret 2021, Termohon pergi tanpa memberikan alasan, bahkan alamat keberadaanya tidak diketahui (goib). Sejak berpisah sampai saat ini, sudah selama 2 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/batin;
- 6.Bahwa awalnya Pemohon sudah mendaftarkan Permohonan Cerai Talak dengan Nomor Perkara: 174/Pdt.G/2023/Pa.Agm, perkara tersebut dicabut

Hlm.2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alamat Termohon tidak jelas. Untuk memperjelas alamat Termohon, Pemohon melalui kuasanya sudah menghubungi Termohon, namun Termohon tidak bersedia memberikan alamatnya;

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Argamakmur yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm.3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak hadir, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM., register tertanggal 3 April 2022 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

**1.---Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

Hlm.4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ngontrak di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah itu berpisah pada Desember 2021;

-----Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;

-----Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, kemudian sejak maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan awalnya Karena faktor kecemburuan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai;

-----Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun lamanya;

--Bahwa, selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Pemohon dan anak;

----Bahwa, selama Termohon pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2.-Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ngontrak di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah itu berpisah pada Desember 2021;

-----Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;

Hlm.5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, kemudian sejak maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan awalnya Karena faktor kecemburuan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai;

-----Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun lamanya;

--Bahwa, selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Pemohon dan anak;

----Bahwa, selama Termohon pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan

Hlm.6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan telah sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan awalnya Karena faktor kecemburuan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini

Hlm.7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0064/ 007/ IV/ 2020 tanggal 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan awalnya Karena faktor kecemburuan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai keluarga dan orang-orang yang dekat dengan

Hlm.8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang senyatanya tidak rukun dan harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan awalnya Karena faktor kecemburuan, antara Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai;
2. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana

Hlm.9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hlm.10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Muharram 1445 oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian Biaya :

Hlm.11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....Rp	225.000,00
4. PNBP .....Rp	20.000,00
5. Redaksi.....Rp	10.000,00
6. Materai .....Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm.12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.AGM.